



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja
Tempat Lahir : Muara Teweh
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 29 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Karya Praja Nomor 54B, RT 033, Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II Nama Lengkap : Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah
Tempat Lahir : Muara Teweh
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 11 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rumah Barak Jalan Padat Karya, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/49/X/Res.1.11/2021/ Reskrim;

Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/50/X/Res.1.11/2021/ Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 10 Desember 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221 (dua ratus dua puluh satu) Lembar uang mainan dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) Meter;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) Meter;
- 1 (satu) Buah batu alam;
- 1 (satu) buah buku pendidikan agama islam untuk SMP Kelas 1 (satu);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1958;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1982;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1964;
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah jimat yang dililit dengan kain berwarna kuning dengan menggunakan tali kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah kartu sim card milik Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dengan Nomor sim card 0821-5310-5245;
- 1 (satu) dus ukuran besar dengan merk Panasonic yang didalam dus tersebut berisikan 2 (dua) lembar kain kuning, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kemenyan, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, dan berbagai macam jenis pakaian baju wanita dan pria serta berbagai jenis celana wanita dan pria;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 1,5 (satu koma lima) Meter;
- 1 (satu) Buah gelas plastik warna kuning yang berisikan beras berikut 3 (tiga) batang dupa yang telah digunakan dan 1 (satu) buah sumbu berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuning dengan ukuran panjang 11 Cm (sebelas Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) Buah jimat yang terbungkus kain warna hitam berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi dengan ukuran panjang 57 Cm (lima puluh tujuh Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu dan alUminium yang terbungkus kain warna kuning;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kain berwarna hitam dengan panjang \pm 123 Cm (seratus dua puluh tiga centi meter);
- 1 (satu) batang besi yang telah berkarat dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centi meter);
- 1 (satu) buah buku yasin kecil berwarna merah;
- 1 (satu) botol kaca berukuran kecil tanpa tutup berbentuk bulat;
- 1 (satu) botol berukuran kecil dengan tutup terbuat dari plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah gelang warna hitam terbuat dari kain dan pada bagian luar terdapat tali berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) buah perapian terbuat dari besi yang berisi arang, 1 (satu) buah tempat minyak terbuat dari seng berwarna biru tua dan daun-daun kering;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan helm berbahan kain bertuliskan "G2 Helmet Fighting Exterminator Automatic Double Visor" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi tanah kering, 1 (satu) buah plastik gula berisi tanah kering, dan pecahan piring warna putih;
- 1 (satu) bilah parang dapur warna coklat dengan ukuran panjang \pm 31 cm (tiga puluh satu centi meter) yang terbuat dari bahan besi;
- 1 (satu) lembar kain warna kuning polos dengan ukuran panjang \pm 1 Mtr (satu meter);
- 1 (satu) bungkus kain kuning berisi jimat yang dililit kain warna hitam;
- 1 (satu) buah koper pakaian berwarna hijau dengan merk President yang berisikan tumpukan daun-daun kering;
- 1 (satu) buah kartu sim card milik Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dengan Nomor sim card 0858-4997-6646

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah buku rekening Bank Mandiri Syariah berwarna hijau dengan nomor rekening : 7144-5323-78 Atas nama Jian Hartaja;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja

- 13 (tiga belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4259-533 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 16 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 21 Bulan Mei tahun 2021;
- 17 (tujuh belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 7248-0100-4792-531 atas nama Dodi Rahman, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 20 Bulan Mei tahun 2021;

- 14 (empat belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-6969-532 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 6 Bulan Mei tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Titik Handayani Alias Umi Bin Wagirun

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah Sekitar bulan November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau di suatu waktu di bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Km.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Bulan Oktober 2020 Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah berkenalan dengan Saksi Korban Titik Handayani Alias Umi Binti Wagirun (selanjutnya disebut Saksi Korban) melalui Saksi Yulianah Binti Muhammad Busra, setelah berkenalan Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi Korban untuk melakukan ritual penarikan berlian dan uang gaib agar mendapatkan keuntungan berlipat ganda, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja berkata "Umi, saya bisa menarik berlian dan penarikan secara gaib dengan syarat Umi memberikan uang kepada saya dan apabila pekerjaan ini gagal uang yang Umi sudah keluarkan akan dikembalikan kepada UMI tanpa kurang seribu rupiah pun" dan untuk syarat melakukan ritual penarikan berlian dan uang gaib harus menyediakan peralatan berupa piring, kain kuning, minyak apel jin jarum lima dan meminta uang untuk membeli peralatan tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Korban menyanggupi untuk memeberikan uang tersebut;
- Selanjutnya seminggu setelah membeli persyaratan untuk ritual, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah kembali ke rumah Saksi Korban untuk melakukan ritual yang dilakukan di ruang tengah rumah dengan cara pertama-tama mengambil tanah yang berada di sekitar rumah saksi korban lalu dimasukan ke dalam piring yang sebelumnya telah dimasukan berlian palsu oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja kemudian dimasukan minyak apel jin, kemudian dibungkus menggunakan kain kuning lalu di bacakan doa-doa syalawat oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja setelah itu disimpan di kamar Saksi Korban kemudian menunggu sampai datang rejekinya baru bisa dibuka dan yang menentukan waktu nya adalah Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja untuk membukanya dan yang menyaksikannya pada saat itu hanya Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Dodi Rahman Bin Abidin Noor. Setelah menyimpan bungkus kuning tersebut Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah ada melakukan ritual dan meminta uang kepada Saksi Korban untuk membeli dupa alwaris dan candu tengkorak sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan berkali-kali setiap hari dan kadang-kadang seminggu sekali untuk

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



melakukan ritual membakar dupa dan candu tengkorak yang dilakukan di ruang tengah rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada bulan Desember 2020, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja ada datang kembali kerumah saksi korban untuk menyuruh saksi korban membuka bungkus kain kuning tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dan memperhatikan berlian palsu tersebut kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa I menyarankan untuk membawa berlian palsu tersebut ke Banjarmasin untuk dibuat sertifikat kemudian setelah itu dijual dan meminta ongkos untuk berangkat ke Banjarmasin kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah menemui Saksi Korban dan menjelaskan bahwa penarikan berlian belum berhasil. Kemudian Saksi Korban menanyakan bagaimana solusinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja menawarkan untuk melakukan ritual penarikan uang dan meminta syarat berupa buhur sulaiman, dupa alwaris, dupa rainbow, kopi manis dan kopi pahit dan meminta uang kepada Saksi Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli syarat buhur sulaiman dan pada saat ritual melakukan ritual dilakukan di dalam kamar Saksi Korban, selanjutnya didalam kamar tersebut telah disiapkan kardus dengan kain hitam kemudian dupa rainbow ditancapkan di dalam gelas berisi beras dan dinyalakan dan dupa alwaris dibakar di tempat bakar arang dan kopi manis dan kopi pahit disamping kardus dan pada saat ritual lampu dipadamkan sehingga pada saat Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja memasukan uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam kardus yang dengan kain warna hitam tersebut tidak terlihat oleh saksi korban dan setelah selesai ritual kardus tersebut disimpan dikamar dan digembok dari luar dan tidak boleh dibuka lalu Terdakwa I menyuruh saksi korban menunggu sampai ada kabar dari Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja;
- Bahwa Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja ada meminta uang yang dilakukan secara transfer oleh saksi korban ke rekening dengan cara Terdakwa I memberikan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I dengan nomor Rekening 1590003051322 an. Jian Hartaja kepada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja menerima uang dengan jumlah uang dengan nilai yang bervariasi yang ditransfer oleh saksi korban sejak Bulan November 2020 sampai dengan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulai Mei 2021, dengan besaran uang yang dikirimkan oleh Saksi Korban yaitu kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan bervariasi, apabila uang yang diminta diberikan secara tunai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sejak Bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 maka di ambil langsung oleh Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dari Saksi Korban yaitu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per harinya atau setiap seminggu sekali, namun sampai sekarang saksi Korban tidak pernah menerima berlian maupun uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja tersebut;

- Bahwa para Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah tidak ada memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya atas uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban tersebut. namun sampai pada saat ini Saksi Korban belum menerima hasil dari penarikan berlian maupun uang gaib yang di janjikan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah , Saksi Korban Titik Handayani Alias Umi Binti Wagirun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah Sekitar bulan November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau disuatu waktu di bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Km.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Bulan Oktober 2020 Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah berkenalan dengan Saksi Korban Titik Handayani Alias Umi Binti Wagirun (selanjutnya disebut Saksi Korban) melalui Saksi Yulianah Binti Muhammad Busra, setelah berkenalan Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi Korban untuk melakukan ritual penarikan berlian dan uang gaib agar mendapatkan keuntungan berlipat ganda, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja berkata "Umi, saya bisa menarik berlian dan penarikan secara gaib dengan syarat Umi memberikan uang kepada saya dan apabila pekerjaan ini gagal uang yang Umi sudah keluarkan akan dikembalikan kepada UMI tanpa kurang seribu rupiah pun" dan untuk syarat melakukan ritual penarikan berlian dan uang gaib harus menyediakan peralatan berupa piring, kain kuning, minyak apel jin jarum lima dan meminta uang untuk membeli peralatan tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Korban menyanggupi untuk memeberikan uang tersebut;
- Selanjutnya seminggu setelah membeli persyaratan untuk ritual Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah kembali ke rumah Saksi Korban untuk melakukan ritual yang dilakukan di ruang tengah rumah dengan cara pertama-tama tanah yang diambil dari sekitar rumah dimasukan ke dalam piring yang sebelumnya telah dimasukan berlian palsu oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja kemudian dimasukan minyak apel jin, kemudian dibungkus menggunakan kain kuning kemudian di bacakan doa-doa syalawat oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja setelah itu disimpan di kamar Saksi Korban kemudian menunggu sampai datang rejekinya baru bisa dibuka dan yang menentukan waktu nya adalah Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja untuk membukanya dan yang menyaksikannya pada saat itu hanya Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Dodi Rahman Bin Abidin Noor. Setelah menyimpan bungkus kuning tersebut Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah ada melakukan ritual dan meminta uang kepada Saksi Korban untuk membeli dupa alwaris dan candu tengkorak sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan berkali-kali setiap hari dan kadang-kadang seminggu sekali ritual membakar dupa dan candu tengkorak yang dilakukan di ruang tengah rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada bulan Desember 2020, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja ada menyuruh untuk membuka bungkusan kain kuning tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dan memperhatikan berlian palsu tersebut kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa I menyarankan untuk membawa berlian palsu tersebut ke Banjarmasin untuk dibuat sertifikat kemudian setelah itu dijual dan meminta ongkos untuk berangkat ke Banjarmasin kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah menemui Saksi Korban dan menjelaskan bahwa penarikan berlian belum berhasil. Kemudian Saksi Korban menanyakan bagaimana solusinya dan Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja menawarkan untuk melakukan ritual penarikan uang dan meminta syarat berupa buhur sulaiman, dupa alwaris, dupa rainbow, kopi manis dan kopi pahit dan meminta uang kepada Saksi Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli syarat buhur sulaiman dan pada saat ritual melakukan ritual dilakukan di dalam kamar Saksi Korban, selanjutnya didalam kamar tersebut telah disiapkan kardus dengan kain hitam kemudian dupa rainbow ditancapkan di dalam gelas berisi beras dan dinyalakan dan dupa alwaris dibakar di tempat bakar arang dan kopi manis dan kopi pahit disamping kardus dan pada saat ritual lampu dipadamkan sehingga pada saat Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja memasukan uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam kardus yang dengan kain warna hitam tersebut tidak terlihat dan setelah selesai ritual kardus tersebut disimpan dikamar digembok dari luar dan tidak boleh dibuka dan dusuruh menunggu sampai ada kabar dari Terdakwa I Jian Hartaja Als Aja Bin Erli Remuja;
- Bahwa Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja ada meminta uang yang dilakukan secara transfer oleh saksi korban ke rekening dengan cara Terdakwa I memberikan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I dengan nomor Rekening 1590003051322 an. Jian Hartaja kepada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja menerima uang dengan jumlah uang dengan nilai yang bervariasi yang



ditransfer oleh saksi korban sejak Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021, dengan besaran uang yang dikirimkan oleh Saksi Korban yaitu kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan bervariasi, apabila uang yang diminta diberikan secara tunai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sejak Bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 maka di ambil langsung oleh Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dari Saksi Korban yaitu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per harinya atau setiap seminggu sekali, namun sampai sekarang saksi Korban tidak pernah menerima berlian maupun uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja tersebut;

- Bahwa para Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah tidak ada memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya atas uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban tersebut. namun sampai pada saat ini Saksi Korban belum menerima hasil dari penarikan berlian maupun uang gaib yang di janjikan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-sama dengan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah, Saksi Korban Titik Handayani Alias Umi Binti Wagirun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titik Handayani Als Umi Binti Wagirun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur;
 - Bahwa Peristiwa tipu muslihat tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa tapi di bulan November 2020 di Jalan Brigjen Katamso, Km. 2,



Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri serta yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Jian Hartaja, Saksi baru kenal dengan Sdr. Jian Hartaja setelah Saksi dikenalkan oleh mertua Saksi yang bernama Sdri. Yuliana;
- Bahwa Sdr. Jian Hartaja ada menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi bahwa Sdr. Jian Hartaja bisa menarik berlian dan menggandakan uang secara gaib dengan syarat, Saksi harus memberikan uang terlebih dahulu kepada Sdr. Jian Hartaja, akan tetapi setelah Saksi memberikan uang kepada Sdr. Jian Hartaja, Sdr. Jian Hartaja sampai sekarang tidak pernah memberikan berlian maupun uang yang telah dijanjikan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yakni Sdr. Sukarni dan Sdr. Udin;
- Bahwa adapun cara Sdr. Jian Hartaja melakukan tipu muslihat tersebut, yakni Sdr. Jian Hartaja menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi bahwa Sdr. Jian Hartaja bisa menarik berlian dan menggandakan uang secara gaib dengan mengatakan "Umi, saya bisa menarik berlian dan penarikan secara gaib dengan syarat Umi memberikan uang kepada saya dan apabila pekerjaan ini gagal uang yang Umi sudah keluarkan akan dikembalikan kepada Umi tanpa kurang seribu rupiah pun", kemudian Sdr. Jian Hartaja meminta uang kepada Saksi secara bertahap dengan alasan untuk membeli dupa, membeli minyak di Negara Arab Saudi dan membeli sertifikat berlian, lalu Sdr. Jian Hartaja sering datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Saksi, selanjutnya teman Sdr. Jian Hartaja yang sering dipanggil Sdr. Badur juga sering datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang kepada Saksi, karena disuruh oleh Sdr. Jian Hartaja, yang mana Saksi juga ada mengirimkan uang yang diminta oleh Sdr. Jian Hartaja tersebut melalui transfer ke nomor rekening Bank milik atas nama Sdr. Jian Hartaja, akan tetapi setelah Saksi memberikan uang secara bertahap sebanyak kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Jian Hartaja, sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima berlian maupun uang yang telah dijanjikan oleh Sdr. Jian Hartaja tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang secara langsung kepada Sdr. Jian Hartaja maupun kepada Sdr. Badur karena disuruh oleh Sdr. Jian Hartaja, yakni



dari Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021, kemudian untuk penyerahan uangnya, Saksi ada mengirimkan uang kepada Sdr. Jian Hartaja tersebut melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Jian Hartaja tersebut yakni dari Bulan Nopember 2020 sampai Bulan Mei 2021 dan saat Saksi memberikan maupun mentransfer uang tersebut yang melihat atau mengetahuinya, yakni suami Saksi yang bernama Sdr. Dodi Rahman dan mertua Saksi yang bernama Sdri. Yulianah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Sukarni Binti Karso Pawiro Kamdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur;
- Bahwa adapun tipu muslihat tersebut dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja kepada Sdri. Titik Handayani dan Sdr. Dodi Rahman adalah dengan menjanjikan penarikan berlian dan menggandakan uang secara gaib dengan syarat dimintai uang untuk membeli dupa, membuat sertifikat berlian di Banjarmasin namun sampai saat ini tidak ada diberikan berlian serta uang yang digandakan seperti yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula peristiwa tipu muslihat tersebut terjadi, Saksi mengetahuinya pada hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak Saksi ingat pada tahun 2021, setelah diberi tahu oleh Sdri. Yuli yang memberitahukan bahwa Sdri. Titik Handayani juga sama dijanjikan ditarik berlian oleh Sdr. Jian Hartaja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jian Hartaja karena pada awalnya diberitahu oleh Sdri. Yuli bahwa Sdr. Jian Hartaja bisa mengobati sakit pinggang yang sudah lama Saksi alami, namun ternyata pinggang Saksi masih sakit dan Saksi sebelumnya juga mengalami peristiwa tipu muslihat yang sama dengan Sdri. Titik Handayani yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja, namun Saksi tidak melaporkannya karena untuk bukti penyerahan uang kepada Sdr. Jian Hartaji tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdri. Titik Handayani uang yang telah Sdri. Titik Handayani berikan kepada Sdr. Jian Hartaja tersebut jumlahnya sekitar ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap tidak langsung sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan penyerahannya ada yang ditransferkan ke rekening Sdr. Jian Hartaja dan ada juga yang langsung diberikan kepada Sdr. Jian Hartaja, namun untuk rinciannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun cara Sdr. Jian Hartaja menarik berlian dengan menggunakan piring yang isi tanah kemudian di bungkus dengan kain kuning, kemudian gelas yang di isi beras dan ditancapkan dupa, sedangkan untuk cara menggandakan uangnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan berlian yang dihasilkan oleh Sdr. Jian Hartaja pada saat mengerjakan milik Sdri. Titik Handayani, yang mana berlian tersebut ada yang besar dan yang kecil, namun Saksi tidak tahu berapa banyaknya dan apakah berlian tersebut asli atau palsu;
- Bahwa setelah itu Sdr. Jian Hartaji telah membawa berlian tersebut ke Banjarmasin untuk dicek keasliannya untuk selanjutnya disertifikatkan baru kemudian dijual, namun setelah kembali dari Banjarmasin Sdr. Jian Hartaja tidak ada membawa apa-apa dan mengatakan pembelinya belum ada, sedangkan untuk berliannya ditinggal di Banjarmasin di tempat Guru dari Sdr. Jian Hartaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil uang yang digandakan oleh Sdr. Jian Hartaja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdri. Titik Handayani mengalami kerugian berupa uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Yulianah Binti Muhammad Busra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur;
- Bahwa adapun tipu muslihat tersebut dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja kepada menantu Saksi, yaitu Sdri. Titik Handayani adalah meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani sebagai syarat penarikan berlian dan uang gaib untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda, namun hingga saat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



ini Sdri. Titik Handayani masih belum mendapatkan keuntungan dari hasil penarikan berlian dan uang gaib yang dijanjikan oleh pelaku;

- Bahwa Sdr. Jian Hartaja melakukan ritual penarikan berlian dan uang gaib tersebut berpindah-pindah tidak menentu, yang telah berlangsung selama sekitar 1 (satu) tahun, hanya saja Saksi ketahui Sdr. Jian Hartaja pernah melakukan penarikan di rumah Sdri. Titik Handayani yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km. 3,5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jian Hartaja sejak tahun 2013;
- Bahwa adapun cara Sdr. Jian Hartaja melakukan penipuan tersebut dengan cara meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani dengan alasan untuk syarat ritual penarikan berlian dan uang gaib, kemudian mengiming-imingi keuntungan dari ritual penarikan berlian dan uang gaib tersebut kepada Sdri. Titik Handayani, sehingga menantu Saksi mau memberikan uang kepada Sdr. Jian Hartaja;
- Bahwa Sdr. Jian Hartaja meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani dengan jumlah tidak menentu dan bervariasi dari nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga jutaan rupiah yang Saksi tidak ketahui nominalnya, baik secara tunai maupun transfer, yang mana dalam ritual tersebut tidak ada orang yang pernah melihat secara langsung bagaimana ritual penarikan berlian dan uang gaib tersebut berlangsung, sedangkan untuk hasil yang diberikan oleh Sdr. Jian Hartaja kepada Sdri. Titik Handayani setelah melakukan ritual penarikan berlian dan uang gaib hingga saat ini belum ada;
- Bahwa Sdr. Badur ialah teman dari Sdr. Jian Hartaja, sedangkan untuk peran Sdr. Badur dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdri. Titik Handayani mengalami kerugian berupa uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saripudin Noor Alias Udin Bin Taberi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan kepada anak Saksi, yaitu Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa yang menjadi pelaku tipu muslihat sepengetahuan Saksi, orang yang bernama Sdr. Aja namun Saksi tidak mengenali siapa orang yang



bernama Sdr. Aja tersebut dan yang mengetahui peristiwa penipuan tersebut, selain Saksi adalah isteri saya Sdri. Sulistiawati, Sdri. Karni, Sdr. Yuli, anak Saksi, yaitu Sdri Titik Handayani, dan menantu Saksi, yaitu Sdr. Dodi Rahman;

- Bahwa Sdr. Aja menawarkan berlian yang nilainya Saksi tidak mengetahuinya dengan syarat Sdri. Titik Handayani memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Aja untuk menebus berlian beserta sertifikat atas berlian tersebut, sedangkan bagaimana cara pembelian berlian tersebut antara Sdr. Aja dengan Sdri. Titik Handayani juga Saksi tidak mengetahuinya, selain itu Sdr. Aja juga mengklaim dapat menggandakan uang dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa adapun dalam proses penggandaan uang tersebut, menurut pengakuan Sdri. Titik Handayani bahwa Sdr. Aja ada meminta dupa khusus untuk persyaratan menggandakan uang yang akan dibelikan oleh Sdr. Aja kepada Sdri. Titik Handayani dengan cara meminta uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membeli dupa khusus tersebut;
- Bahwa Sdr. Badur juga ikut membantu Sdr Aja dalam melakukan tipu muslihat tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Sdri. Titik Handayani kepada Sdr. Aja senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara di angsur, baik diserahkan secara langsung kepada Sdr. Aja namun ada juga dengan cara di kirim melalui transfer antar Bank kepada Sdr. Aja yang mana hal terbut telah berjalan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020;
- Bahwa Sdri Titik Handayani tidak ada mendapatkan hasil apapun dari penyerahan uang tersebut yang diserahkan kepada Sdr. Aja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Aja, namun Sdri. Titik Handayani awal mulanya bisa mengenal Sdr. Aja dari ibu mertua Sdri. Titik Handayani, yaitu Sdri. Yuli, dan kakak ipar Sdri. Titik Handayani, yaitu Sdr. Andreanor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang telah diserahkan Sdri. Titik Handayani kepada Sdr. Aja, digunakan Sdr. Aja untuk kepentingan dirinya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Selvia Kalalo Alias Mama Ulan Binti Robby Kalalo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tipu muslihat tersebut adalah Saksi sendiri dan Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa adapun tipu muslihat tersebut dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur adalah dengan menjanjikan penarikan berlian dan menggandakan uang secara gaib;
- Bahwa adapun tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Jian dan Sdr. Badur kepada Sdri. Titik Handayani, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya dilakukan, selain itu Saksi juga tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal dengan Sdr. Badur terlebih dahulu. dari teman Saksi, kemudian Saksi mengenal Sdr. Jian karena dikenalkan oleh Sdr. Badur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi korban atas tipu muslihat tersebut selain Sdri. Titik Handayani dan Saksi adalah Sdr. Karni, Sdr. Beni, Sdr. Andoy serta Sdri. Septi;
- Bahwa Sdr. Jian dan Sdr. Badur melakukan tipu muslihat kepada Saksi tersebut dengan dalih membeli dupa dan membakar dupa pada setiap malam jumat dan apabila saat diperlukan Sdr. Jian meminta sejumlah uang dengan alasan membeli dupa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana terjadi pada bulan Maret 2021 dan pada tahun 2020, sedangkan uang yang diberikan dilakukan secara bertahap yang jumlahnya Saksi lupa, akan tetapi jumlahnya bervariasi dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga paling banyak dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi ada dijanjikan oleh Sdr. Jian akan melakukan penarikan uang secara gaib dan pengambilan berlian secara gaib serta menarik emas secara gaib, namun selama ini Saksi tidak ada menerima hasil apapun dari semua yang dijanjikan oleh Sdr. Jian kepada Saksi;
- Bahwa selain uang, ada barang yang diminta oleh Sdr. Jian kepada Saksi, yaitu 1 (satu) unit TV dengan merk Polytron ukuran 40 inch, sound system merk Polytron, dan anting emas 99 dengan berat 2 (dua) gram, yang mana barang-barang tersebut dibawa oleh Sdr. Jian dan dijual kembali dengan alasan untuk pembelian dupa dan memperlancar ritual yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Sdr. Jian, serta ada 1 (satu) unit TV merk Canghong dengan ukuran 60 inch telah digadaikan oleh Sdr. Badur dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur melakukan tipu muslihat tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Doddy Rahman Bin Abidin Noor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tipu muslihat tersebut adalah istri Saksi, yakni Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa peristiwa tipu muslihat tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada bulan November 2020 di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Sdr. Jian Hartaja ada menawarkan dan menjanjikan kepada Sdri. Titik Handayani bahwa Sdr. Jian Hartaja bisa menarik berlian. dan menggandakan uang secara gaib dengan syarat Sdri. Titik Handayani dan Saksi harus memberikan uang terlebih dahulu kepada Sdr. Jian Hartaja akan tetapi setelah Sdri. Titik Handayani memberikan uang kepada Sdr. Jian Hartaja, Sdr. Jian Hartaja sampai sekarang tidak pernah memberikan berlian maupun uang yang telah dijanjikan tersebut kepada Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi dan Sdri. Titik Handayani, yaitu ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Yulianah;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. Jian Hartaja namun tidak berteman akrab, karena Sdr. Jian Hartaja berteman dengan kakak Saksi yang bernama Sdr. Andreanor;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya di bulan November 2020 Sdr. Jian Hartaja menawarkan diri bahwa dapat menghilangkan penyakit secara gaib, kemudian Sdr. Jian Hartaja menawarkan kepada Sdri. Titik Handayani bahwa Sdr. Jian Hartaja dapat menarik berlian dan menggandakan uang secara gaib dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Jian Hartaja untuk membeli bahan penarik uang tersebut



seperti pembelian dupa dan 1 (satu) ekor kambing, akan tetapi setelah itu, berjalan dari bulan November 2020 hingga sekarang tidak ada mendapatkan hasil dari penarikan dan menggandakan uang tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Jian Hartaja tersebut dengan permintaan uang kepada Sdri. Titik Handayani setiap bulannya dengan jumlah uang yang bervariasi dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) hari bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam per harinya, hingga sekarang kerugian yang dialami Sdri. Titik Handayani senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akibat peristiwa tersebut Istri saya Sdri. Titik Handayani melaporkan peristiwa tipu muslihat tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa adapun penyerahan uangnya dari Sdri. Titik Handayani, ada yang diserahkan secara langsung kepada Sdr. Jian Hartaja dan ada yang melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah atas nama Sdr. Jian Hartaja dari Bulan Nopvember 2020 sampai Bulan Mei 2021, selain itu Saksi juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. Jian Hartaja tersebut melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah atas nama Sdr. Jian Hartaja tersebut yakni dari Bulan Nopember 2020 sampai Bulan Mei 2021, yang mana saat Saksi memberikan maupun mentransfer uang tersebut diketahui secara langsung oleh Sdri. Titik Handayani dan Sdri. Yulianah;
- Bahwa pada waktu pengambilan uang dari Sdri. Titik Handayani tersebut Sdr. Badur ada ikut menemani Sdr. Jian Hartaja, setelah proses berjalan Sdr. Badur yang datang untuk mengambilkan uang dari Sdri. Titik Handayani atas perintah atau suruhan dari Sdr. Jian Hartaja;
- Bahwa tipu muslihat tersebut dilakukan sengaja oleh Sdr. Jian Hartaja dan Sdr. Badur untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdri. Titik Handayani mengalami kerugian berupa uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2007 sehubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan dan divonis 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kemudian menjalani hukuman tersebut selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Muara Teweh;
- Bahwa awal mula peristiwa tipu muslihat tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa I lupa pada tahun 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Rumah Sdri. Titik Handayani di Jalan Brigjen Katamsa Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi korban tipu muslihat adalah Sdri. Titik Handayani dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal dengan Sdri. Titik Handayani, Terdakwa I mengenal Sdri. Titik Handayani setelah dikenalkan oleh Sdri. Mama Yuli yang merupakan mertua dari Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa tipu muslihat yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan, yaitu dengan modus penggandaan uang gaib dan barang gaib berupa berlian, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan terhadap Sdri. Titik Handayani sejak bulan Oktober 2020 untuk tanggal dan harinya Terdakwa I lupa, sedangkan awal Terdakwa I kenal dengan Sdri. Mama Yuli, yaitu saat Sdri. Mama Yuli mengobati anaknya;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan tipu muslihat tersebut ialah Terdakwa I sendiri, yang mana ide untuk melakukan penipuan tersebut muncul setelah Terdakwa I dikenalkan oleh Sdri. Mama Yuli kepada Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I tidak ada kemampuan untuk menggandakan uang, menarik uang maupun mengobati orang, hanya saja orang lain percaya Terdakwa I bisa mengobati orang dengan cara menggunakan air putih dan membacara al fatimah, yang mana pengetahuan untuk mengobati orang lain tersebut didapatkan Terdakwa I sewaktu pernah belajar di Jawa untuk menyembuhkan orang, di ajari teman di daerah Wates, di suruh puasa dan menghafal surat-surat dan di suruh sholat jangan ditinggalkan;
- Bahwa Sdri. Mama Yuli mengenalkan Terdakwa I kepada Sdri. Titik Handayani dengan alasan untuk merubah kehidupan dan mendapatkan uang secara instan dengan cara penggandaan uang gaib dan barang gaib berupa berlian kepada Sdri. Titik Handayani, yang mana saat itu yang menyakinkan Sdri. Titik Handayani untuk mau percaya dengan Terdakwa I ialah Sdri. Mama Yuli, namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



dikatakan Sdri. Mama Yuli sehingga Sdri. Titik Handayani mau percaya kepada Terdakwa I;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tipu muslihat terhadap Sdri. Titik Handayani, yaitu dengan meminta sejumlah uang untuk memenuhi syarat penarikan uang galb dan barang gaib berupa berlian tersebut, yang mana yang meyakinkan Sdri. Titik Handayani adalah Sdri. Mama Yuli, karena Sdri, Mama Yuli merupakan mertua dari Sdri. Titik Handayani, yang mana dalam perkara ini Terdakwa I bertindak sebagai orang pintar atau dukun, sedangkan Terdakwa II bertugas membantu Terdakwa II dan mengambil uang tunai dari Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa cara Terdakwa I meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani, yang pertama dengan alasan untuk membeli bahan yang akan digunakan sebagai syarat dalam pengambilan uang gaib dan benda gaib berupa berlian, yang kedua untuk pembuatan sertifikat berlian di Kota Banjarmasin, adapun permintaan untuk membeli bahan yang akan digunakan sebagai syarat dalam pengambilan uang gaib dan benda gaib berupa berlian, dilakukan Terdakwa I dengan meminta secara berulang kali dan hampir setiap hari, sedangkan untuk membuat sertifikat berlian hanya satu kali pada saat berangkat ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2021, yang mana yang biasa menerima uang apabila Sdri. Titik Handayani memberikan uang tunai, Terdakwa I biasa meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengambil uang tersebut yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, adapun untuk Terdakwa I mengambil uang secara tunai dari Sdri. Titik Handayani sangat jarang, karena Terdakwa I biasa meminta untuk ditransfer langsung dengan memberikan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I dengan nomor Rekening 1590003051322 atas nama Jian Hartaja;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Sdri. Titik Handayani bervariasi, apabila uang tunai yang di ambil oleh Terdakwa II dari Sdri. Titik Handayani, yaitu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa II meminta ditransfer ke rekening Terdakwa I, kisaran yang dikirimkan Sdri. Titik Handayani, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebagian uang yang Terdakwa I terima dibelikan oleh Terdakwa I untuk syarat penarikan uang berupa buhur Sulaiman dengan harga

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dupa alwaris dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), kopi pahit dan kopi manis Terdakwa I sediakan dari rumah sendiri, sedangkan untuk penarikan berlian, syarat yang Terdakwa I berikan berupa minyak apel jin jarum lima dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah piring, kemudian kain kuning sepanjang 1 (satu) Meter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dupa rainbow dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), juga kopi pahit dan kopi manis, selain itu uang yang diminta Terdakwa I kepada Sdri. Titik Handayani juga ada diberikan oleh Terdakwa I kepada istri Terdakwa I di rumah, yang mana untuk setiap pengambilan uang tunai juga Terdakwa I belikan untuk memakai narkoba jenis sabu dan judi online, sedangkan untuk Terdakwa II, setiap pengambilan uang tunai dari Sdri. Titik Handayan, Terdakwa I biasa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui modus penggandaan uang gaib dan penarikan benda gaib berupa berlian yang Terdakwa I lakukan sejak awal dan Terdakwa II mau membantu dan mengikuti sehubungan dengan tipu muslihat yang Terdakwa I lakukan terhadap Sdri. Titik Handayani, karena Terdakwa II membutuhkan uang, yang mana uang yang telah Terdakwa I minta kepada Sdri. Titik Handayani secara tunai yang di ambil oleh Terdakwa II digunakan untuk membeli dupa dan membeli narkoba jenis sabu serta main judi online bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa janji yang diberikan kepada Sdri. Titik Handayani adalah apabila penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian tersebut berhasil, Terdakwa I akan memberikan seluruh hasil dari penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian kepada Sdri. Titik Handayani, sehingga mau terus memberikan uang kepada Terdakwa I apabila Terdakwa I meminta uang;
- Bahwa selain Sdri. Titik Handayani, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan penipuan terhadap orang lain, yaitu: Pertama: Sdri. Ibu Karni yang tinggal di Jalan Brigjen Katamsa Km. 3,5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk total nilainya sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kedua: Sdr. Mang Doi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Jalan Bangau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan total uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (Merupakan total uang gabungan dari Sdr. Mang Doi, Sdr. Mukni dan mertua dari Sdr. Sebdi), Ketiga Sdr. Mukni yang Terdakwa I tidak ketahui tinggal dimana, Keempat: mertua dari Sdr. Sebdi yang Terdakwa I tidak ketahui tinggal dimana, serta Kelima: Sdri. Silvia Kalalo Alias Mama Wulan atau Sdr. Pak Tris yang tinggal di Jalan Pendreh belakang Bandara Lama, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dengan perkiraan kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas uang yang telah diberikan oleh Sdri. Titik Handayani maupun korban lainnya kepada Para Terdakwa;

2. Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tipu muslihat tersebut pada sekitar bulan Oktober 2020 di Rumah Sdri. Titik Handayani di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi korban tipu muslihat adalah Sdri. Titik Handayani dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tipu muslihat yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan, yaitu dengan modus penggandaan uang gaib dan barang gaib berupa berlian, dengan memberikan syarat harus ada dupa alwaris dan juga candu tengkorak untuk melakukan ritual penarikan berlian dan juga uang secara gaib tersebut dan meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani untuk membeli keperluan syarat ritual tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan tipu muslihat tersebut ialah Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah di berikan oleh Sdri. Titik Handayani adalah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Terdakwa, namun tidak langsung diberikan secara langsung melainkan secara bertahap apabila hendak melakukan ritual;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada bulan Oktober 2020 , Para Terdakwa diperkenalkan oleh Sdri. Mama Yuli kepada Sdri. Titik Handayani di panggil datang ke rumahnya, karena Sdri. Titik Handayani

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



ada diberitahu oleh Sdri. Yuli yang pernah melihat Para Terdakwa pernah melakukan ritual penarikan berlian di rumah Sdri. Selvia Kalalo, pada saat dirumah Sdri. Titik Handayani tersebut Sdri. Yuli memberitahukan kepada Para Terdakwa, bahwa Sdri. Titik Handayani tertarik mau melakukan ritual penarikan berlian seperti yang telah Para Terdakwa lakukan di rumah Sdri. Selvia Kalalo tersebut, kemudian Terdakwa I menjelaskan untuk persyaratannya harus menyediakan peralatan berupa piring, kain kuning, minyak apel jin jarum lima dan meminta untuk membeli peralatan tersebut sebesar Rp6.000 000,00 (enam juta rupiah) dan Sdri. Titik Handayani menyanggupi untuk memberikan uang tersebut, setelah menerima uang tersebut seminggu kemudian setelah membeli persyaratan untuk ritual, Para Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Titik Handayani tersebut untuk melakukan ritual yang dilakukan di ruang tengah rumah, yang mana pertama-tama tanah yang diambil dari sekitar rumah dimasukan ke dalam piring yang sebelumnya telah dimasukan berlian palsu oleh Terdakwa I, lalu dimasukan minyak apel jin, selanjutnya dibungkus menggunakan kain kuning, setelah itu di bacakan doa-doa syalawat oleh Terdakwa I, kemudian disimpan di kamar Sdri. Titik Handayani untuk menunggu sampai datang rejekinya baru bisa dibuka dan yang menentukan waktunya adalah Terdakwa I untuk membukanya dan yang menyaksikannya pada saat itu hanya Sdri. Titik Handayani dan suaminya, setelah menyimpan bungkus kuning tersebut, Para Terdakwa ada melakukan ritual dan meminta uang kepada Sdri. Ttik Handayani untuk membeli dupa alwaris dan candu tengkorak sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa lakukan sering sekali untuk waktunya tidak menentu bisa setiap hari dan kadang-kadang seminggu sekali ritual membakar dupa dan candu tengkorak yang dilakukan di ruang tengah rumah Sdri. Titik Handayani tersebut sampai dengan pada bulan Desember 2020, yang Terdakwa II tidak ingat tanggalnya, Terdakwa I menyuruh membuka bungkus kain kuning tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa I dan memperlihatkan berlian palsu tersebut kepada Sdri. Titik Handayani dan setelah itu Sdr. Terdakwa I menyarankan untuk membawa berlian palsu tersebut ke Banjarmasin untuk dibuat sertifikat dan dijual, yang mana saat itu Terdakwa I meminta ongkos untuk berangkat ke Banjarmasin kepada Sdri. Titik Handayani, namun Terdakwa II tidak tahu berapa uang yang diberikan oleh Sdri. Titik Handayani, karena pada saat berlian tersebut dibawa ke

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Banjarmasin oleh Terdakwa I, Terdakwa II tidak dikut dan tinggal di Muara Teweh, namun setelah kembali ke Muara Teweh, Terdakwa I mengatakan berlian tersebut belum terjual dan Terdakwa II tidak tahu dimana berlian palsu tersebut setelah dibawa ke Banjarmasin tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2021, Para Terdakwa mendatangi Sdri. Titik Handayani dan menjelaskan bahwa penarikan berlian belum berhasil dan Sdri. Titik Handayani menayakan solusinya bagaimana, kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Sdri. Titik Handayani untuk melakukan ritual penarikan uang dan meminta syarat berupa buhur sulaiman, dupa alwaris, dupa rainbow, kopi manis, kopi pahit serta meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli syarat buhur sulaiman, yang mana pada saat ritual tersebut dilakukan di dalam kamar Sdri. Titik Handayani dan di dalam kamar tersebut telah disiapkan kardus dengan kain hitam, lalu dupa rainbow ditancapkan di dalam gelas berisi beras dan dinyalakan, selanjutnya dupa alwaris dibakar di tempat bakar arang dan kopi manis serta kopi pahit diletakkan disamping kardus, yang mana saat ritual lampu dipadamkan, sehingga pada saat Terdakwa I memasukan uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) ke dalam kardus dengan kain warna hitam tersebut tidak terlihat dan setelah selesai ritual kardus tersebut disimpan di kamar yang digembok dari luar dan tidak boleh di buka, setelah itu Sdri. Titik Handayani di suruh menunggu oleh Terdakwa I sampai ada kabar dari Terdakwa I untuk membukanya;
- Bahwa Para Terdakwa meminta uang tersebut secara berulang kali dan hampir setiap hari, yang mana penerimaan uang tersebut dilakukan secara langsung dan juga ada yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Jian Hartaja, namun Terdakwa II tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan uang palsu dan berlian palsu tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tipu muslihat terhadap Sdri. Titik Handayani, yaitu dengan meminta sejumlah uang untuk memenuhi syarat penarikan uang galb dan barang gaib berupa berlian tersebut, yang mana yang meyakinkan Sdri. Titik Handayani adalah Sdri. Mama Yuli, karena Sdri, Mama Yuli merupakan mertua dari Sdri. Titik Handayani, yang mana dalam perkara ini Terdakwa I bertindak sebagai orang pintar atau dukun, sedangkan Terdakwa II bertugas membantu Terdakwa II dan mengambil uang tunai dari Sdri. Titik Handayani;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang yang Terdakwa I terima dibelikan oleh Terdakwa I untuk syarat penarikan uang, selain itu sebagian uangnya digunakan untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa II diberi oleh Terdakwa I uang untuk keperluan pribadi Terdakwa II dan juga untuk membayar sewa barak Terdakwa II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tipu muslihat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - Bahwa janji yang diberikan kepada Sdri. Titik Handayani adalah apabila penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian tersebut berhasil, Terdakwa I akan memberikan seluruh hasil dari penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian kepada Sdri. Titik Handayani, sehingga mau terus memberikan uang kepada Terdakwa I apabila Terdakwa I meminta uang;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas uang yang telah diberikan oleh Sdri. Titik Handayani maupun korban lainnya kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I sebenarnya tidak bisa melakukan penarikan berlian dan uang gaib tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah guru musik;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 221 (dua ratus dua puluh satu) Lembar uang mainan dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) Meter;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) Meter;
- 1 (satu) buah batu alam;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 1,5 (satu koma lima) Meter;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning yang berisikan beras berikut 3 (tiga) batang dupa yang telah digunakan dan (satu) buah sumbu berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuningan dengan ukuran panjang 11 Cm (sebelas Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu berwarna

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- coklat dan 1 (satu) Buah jimat yang terbungkus kain warna hitam berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi dengan ukuran panjang 57 Cm (lima puluh tujuh Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu dan aluminium yang terbungkus kain warna kuning;
 - 1 (satu) Lembar kain berwarna hitam dengan panjang \pm 123 Cm (seratus dua puluh tiga centi meter);
 - 1 (satu) batang besi yang telah berkarat dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centi meter);
 - 1 (satu) buah buku yasin kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) buah buku pendidikan agama islam untuk SMP Kelas 1 (satu);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1958;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1982;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1964;
 - 1 (satu) botol kaca berukuran kecil tanpa tutup berbentuk bulat;
 - 1 (satu) botol berukuran kecil dengan tutup terbuat dari plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gelang warna hitam terbuat dari kain dan pada bagian luar terdapat tali berwarna merah dan putih;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) buah perapian terbuat dari besi yang berisi arang, 1 (satu) buah tempat minyak terbuat dari seng berwarna biru tua dan daun-daun kering;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan helm berbahan kain bertuliskan "G2 Helmet Fighting Exterminator Automatic Double Visor" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi tanah kering, 1 (satu) buah plastik gula berisi tanah kering, dan pecahan piring warna putih;
 - 1 (satu) buah bilah parang dapur dengan warna coklat dengan ukuran panjang \pm 31 (tiga puluh satu) Centi Meter yang terbuat dari bahan besi;
 - 1 (satu) lembar kain warna kuning polos dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) Meter;
 - 1 (satu) bungkus kain kuning berisi jimat yang dililit kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper pakaian berwarna hijau dengan merk President yang berisikan tumpukan daun-daun kering;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jimat yang dililit dengan kain berwarna kuning dengan menggunakan tali kecil berwarna putih;
- 1 (satu) lembar buku rekening Bank Mandiri berwarna biru dengan nomor rekening : 159-00-0305132-2 atas nama Jian Hartaja;
- 1 (satu) buah kartu sim card milik Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dengan Nomor sim card 0821-5310-5245;
- 1 (satu) buah kartu sim card milik Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dengan Nomor sim card 0858-4997-6646;
- 1 (satu) dus ukuran besar dengan merk Panasonic yang didalam dus tersebut berisikan 2 (dua) lembar kain kuning, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kemenyan, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, dan berbagai macam jenis pakaian baju wanita dan pria serta berbagai jenis celana wanita dan pria;
- 1 (satu) Buah buku rekening Bank Mandiri Syariah berwarna hijau dengan nomor rekening : 7144-5323-78 Atas nama Jian Hartaja;
- 13 (tiga belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4259-533 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 16 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 21 Bulan Mei tahun 2021;
- 17 (tujuh belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4792-531 atas nama Dodi Rahman, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 20 Bulan Mei tahun 2021;
- 14 (empat belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-6969-532 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 6 Bulan Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula peristiwa tipu muslihat tersebut terjadi pada pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Rumah Sdri. Titik Handayani di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi korban tipu muslihat adalah Sdri. Titik Handayani dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal dengan Sdri. Titik Handayani, Terdakwa I mengenal Sdri. Titik Handayani setelah dikenalkan oleh Sdri. Mama Yuli yang merupakan mertua dari Sdri. Titik Handayani, yang mana Terdakwa I kenal dengan Sdri. Mama Yuli, yaitu saat Sdri. Mama Yuli mengobati anaknya dengan bantuan Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan tipu muslihat tersebut ialah Terdakwa I sendiri, yang mana ide untuk melakukan penipuan tersebut muncul setelah Terdakwa I dikenalkan oleh Sdri. Mama Yuli kepada Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I tidak ada kemampuan untuk menggandakan uang, menarik uang maupun mengobati orang, hanya saja orang lain percaya Terdakwa I bisa mengobati orang dengan cara menggunakan air putih dan membacara al fatihah, yang mana pengetahuan untuk mengobati orang lain tersebut didapatkan Terdakwa I sewaktu pernah belajar di Jawa untuk menyembuhkan orang, di ajari teman di daerah Wates, di suruh puasa dan menghafal surat-surat dan di suruh sholat jangan ditinggalkan;
- Bahwa Sdri. Mama Yuli mengenalkan Terdakwa I kepada Sdri. Titik Handayani dengan alasan untuk merubah kehidupan dan mendapatkan uang secara instan dengan cara penggandaan uang gaib dan barang gaib berupa berlian kepada Sdri. Titik Handayani, yang mana saat itu yang menyakinkan Sdri. Titik Handayani untuk mau percaya dengan Terdakwa I ialah Sdri. Mama Yuli, namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dikatakan Sdri. Mama Yuli sehingga Sdri. Titik Handayani mau percaya kepada Terdakwa I;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tipu muslihat terhadap Sdri. Titik Handayani, yaitu dengan meminta sejumlah uang



untuk memenuhi syarat penarikan uang galb dan barang gaib berupa berlian tersebut, yang mana yang meyakinkan Sdri. Titik Handayani adalah Sdri. Mama Yuli, karena Sdri, Mama Yuli merupakan mertua dari Sdri. Titik Handayani;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I bertindak sebagai orang pintar atau dukun, sedangkan Terdakwa II bertugas membantu Terdakwa II dan mengambil uang tunai dari Sdri. Titik Handayani;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Para Terdakwa diperkenalkan oleh Sdri. Mama Yuli kepada Sdri. Titik Handayani di panggil datang ke rumahnya, karena Sdri. Titik Handayani ada diberitahu oleh Sdri. Yuli yang pernah melihat Para Terdakwa pernah melakukan ritual penarikan berlian di rumah Sdri. Selvia Kalalo, pada saat dirumah Sdri. Titik Handayani tersebut Sdri. Yuli memberitahukan kepada Para Terdakwa, bahwa Sdri. Titik Handayani tertarik mau melakukan ritual penarikan berlian seperti yang telah Para Terdakwa lakukan di rumah Sdri. Selvia Kalalo tersebut, kemudian Terdakwa I menjelaskan untuk persyaratannya harus menyediakan peralatan berupa piring, kain kuning, minyak apel jin jarum lima dan meminta untuk membeli peralatan tersebut sebesar Rp6.000 000,00 (enam juta rupiah) dan Sdri. Titik Handayani menyanggupi untuk memberikan uang tersebut, setelah menerima uang tersebut seminggu kemudian setelah membeli persyaratan untuk ritual, Para Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Titik Handayani tersebut untuk melakukan ritual yang dilakukan di ruang tengah rumah, yang mana pertama-tama tanah yang diambil dari sekitar rumah dimasukan ke dalam piring yang sebelumnya telah dimasukan berlian palsu oleh Terdakwa I, lalu dimasukan minyak apel jin, selanjutnya dibungkus menggunakan kain kuning, setelah itu di bacakan doa-doa syalawat oleh Terdakwa I, kemudian disimpan di kamar Sdri. Titik Handayani untuk menunggu sampai datang rejekinya baru bisa dibuka dan yang menentukan waktunya adalah Terdakwa I untuk membukanya dan yang menyaksikannya pada saat itu hanya Sdri. Titik Handayani dan suaminya, setelah menyimpan bungkus kuning tersebut, Para Terdakwa ada melakukan ritual dan meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani untuk membeli dupa alwaris dan candu tengkorak sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa lakukan sering sekali untuk waktunya tidak menentu bisa setiap hari dan kadang-kadang



seminggu sekali ritual membakar dupa dan candu tengkorak yang dilakukan di ruang tengah rumah Sdri. Titik Handayani tersebut sampai dengan pada bulan Desember 2020, Terdakwa I menyuruh membuka bungkusan kain kuning tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa I dan memperlihatkan berlian palsu tersebut kepada Sdri. Titik Handayani dan setelah itu Sdr. Terdakwa I menyarankan untuk membawa berlian palsu tersebut ke Banjarmasin untuk dibuat sertifikat dan dijual, yang mana saat itu Terdakwa I meminta ongkos untuk berangkat ke Banjarmasin kepada Sdri. Titik Handayani, namun Terdakwa II tidak tahu berapa uang yang diberikan oleh Sdri. Titik Handayani, karena pada saat berlian tersebut dibawa ke Banjarmasin oleh Terdakwa I, Terdakwa II tidak ikut dan tinggal di Muara Teweh, namun setelah kembali ke Muara Teweh, Terdakwa I mengatakan berlian tersebut belum terjual;

- Bahwa pada bulan Januari 2021, Para Terdakwa mendatangi Sdri. Titik Handayani dan menjelaskan bahwa penarikan berlian belum berhasil dan Sdri. Titik Handayani menayakan solusinya bagaimana, kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Sdri. Titik Handayani untuk melakukan ritual penarikan uang dan meminta syarat berupa buhur sulaiman, dupa alwaris, dupa rainbow, kopi manis, kopi pahit serta meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli syarat buhur sulaiman, yang mana pada saat ritual tersebut dilakukan di dalam kamar Sdri. Titik Handayani dan di dalam kamar tersebut telah disiapkan kardus dengan kain hitam, lalu dupa rainbow ditancapkan di dalam gelas berisi beras dan dinyalakan, selanjutnya dupa alwaris dibakar di tempat bakar arang dan kopi manis serta kopi pahit diletakkan disamping kardus, yang mana saat ritual lampu dipadamkan, sehingga pada saat Terdakwa I memasukan uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) ke dalam kardus dengan kain warna hitam tersebut tidak terlihat dan setelah selesai ritual kardus tersebut disimpan di kamar yang digembok dari luar dan tidak boleh di buka, setelah itu Sdri. Titik Handayani di suruh menunggu oleh Terdakwa I sampai ada kabar dari Terdakwa I untuk membukanya;
- Bahwa cara Terdakwa I meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani, yang pertama dengan alasan untuk membeli bahan yang akan digunakan sebagai syarat dalam pengambilan uang gaib dan benda gaib berupa berlian, yang kedua untuk pembuatan sertifikat berlian di Kota Banjarmasin, adapun permintaan untuk membeli bahan yang akan digunakan sebagai



syarat dalam pengambilan uang gaib dan benda gaib berupa berlian, dilakukan Terdakwa I dengan meminta secara berulang kali dan hampir setiap hari, sedangkan untuk membuat sertifikat berlian hanya satu kali pada saat berangkat ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2021, yang mana yang biasa menerima uang apabila Sdri. Titik Handayani memberikan uang tunai, Terdakwa I biasa meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengambil uang tersebut yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, adapun untuk Terdakwa I mengambil uang secara tunai dari Sdri. Titik Handayani sangat jarang, karena Terdakwa I biasa meminta untuk ditransfer langsung dengan memberikan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I dengan nomor Rekening 1590003051322 atas nama Jian Hartaja;

- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Sdri. Titik Handayani bervariasi, apabila uang tunai yang di ambil oleh Terdakwa II dari Sdri. Titik Handayani, yaitu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa II meminta ditransfer ke rekening Terdakwa I, kisaran yang dikirimkan Sdri. Titik Handayani, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebagian uang yang Terdakwa I terima dibelikan oleh Terdakwa I untuk syarat penarikan uang berupa buhur Sulaiman dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dupa alwaris dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), kopi pahit dan kopi manis Terdakwa I sediakan dari rumah sendiri, sedangkan untuk penarikan berlian, syarat yang Terdakwa I berikan berupa minyak apel jin jarum lima dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah piring, kemudian kain kuning sepanjang 1 (satu) Meter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dupa rainbow dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), juga kopi pahit dan kopi manis, selain itu uang yang diminta Terdakwa I kepada Sdri. Titik Handayani juga ada diberikan oleh Terdakwa I kepada istri Terdakwa I di rumah, yang mana untuk setiap pengambilan uang tunai juga Terdakwa I belikan untuk memakai narkoba jenis sabu dan judi online, sedangkan untuk Terdakwa II, setiap pengambilan uang



tunai dari Sdri. Titik Handayan, Terdakwa I biasa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, yang mana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa II, membayar sewa kontrakan Terdakwa II dan juga bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui modus penggandaan uang gaib dan penarikan benda gaib berupa berlian yang Terdakwa I lakukan sejak awal dan Terdakwa II mau membantu dan mengikuti sehubungan dengan tipu muslihat yang Terdakwa I lakukan terhadap Sdri. Titik Handayani, karena Terdakwa II membutuhkan uang, yang mana uang yang telah Terdakwa I minta kepada Sdri. Titik Handayani secara tunai yang di ambil oleh Terdakwa II digunakan untuk membeli dupa dan membeli narkoba jenis sabu serta main judi online bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah di berikan oleh Sdri. Titik Handayani adalah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Terdakwa, namun tidak langsung diberikan secara langsung melainkan secara bertahap apabila hendak melakukan ritual;
- Bahwa janji yang diberikan kepada Sdri. Titik Handayani adalah apabila penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian tersebut berhasil, Terdakwa I akan memberikan seluruh hasil dari penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian kepada Sdri. Titik Handayani, sehingga mau terus memberikan uang kepada Terdakwa I apabila Terdakwa I meminta uang;
- Bahwa selain Sdri. Titik Handayani, Para Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap orang lain, yaitu: Pertama: Sdri. Ibu Karni yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso Km. 3,5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk total nilainya sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kedua: Sdr. Mang Doi yang tinggal di Jalan Bangau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan total uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (Merupakan total uang gabungan dari Sdr. Mang Doi, Sdr. Mukni dan mertua dari Sdr. Sebdi), Ketiga Sdr. Mukni yang Terdakwa I tidak ketahui tinggal dimana, Keempat: mertua dari Sdr. Sebdi yang Terdakwa I tidak ketahui tinggal dimana, serta Kelima: Sdri. Silvia Kalalo Alias Mama Wulan atau Sdr. Pak Tris yang tinggal di Jalan Pendreh belakang Bandara Lama, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dengan perkiraan kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas uang yang telah diberikan oleh Sdri. Titik Handayani maupun korban lainnya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum, sedangkan sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2007 sehubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan dan divonis 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kemudian menjalani hukuman tersebut selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Permasyarakatan Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";
3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang bernama Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja bersama-Sama dengan Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah sebagai Para Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa serta dibenarkan oleh



keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan gambaran bahwa dalam Pasal 378 KUHP (kualifikasi tindak pidana penipuan), memiliki bentuk tindakan (alat pembujuk) yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

- a. memakai nama palsu;
- b. martabat palsu;
- c. tipu muslihat;
- d. rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa dari bentuk-bentuk alat pembujuk tersebut tujuan yang ingin dicapai Para Terdakwa adalah untuk menguntungkan Terdakwa sendiri ataupun orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud martabat palsu adalah menggunakan kedudukan yang mana sebenarnya ia tidak berada pada kedudukan tersebut, misalnya sebenarnya ia bukan pilot namun mengaku sebagai pilot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atas suatu pengakuan yang mana sebenarnya pengakuan tersebut adalah dusta belaka, sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah suatu kebohongan yang dilakukan lebih dari satu kali, sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, maka pertama-tama perlu diketahui apakah yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat, kemudian tentunya perbuatan yang dipandang tidak boleh oleh masyarakat tersebut termasuk juga perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Para Terdakwa diperkenalkan oleh Sdri. Mama Yuli kepada Sdri. Titik Handayani di panggil datang ke rumahnya, karena Sdri. Titik Handayani ada diberitahu oleh Sdri. Yuli yang pernah melihat Para Terdakwa pernah melakukan ritual penarikan berlian di rumah Sdri. Selvia Kalalo, pada saat dirumah Sdri. Titik Handayani tersebut Sdri. Yuli memberitahukan kepada Para Terdakwa, bahwa Sdri. Titik Handayani tertarik mau melakukan ritual penarikan berlian seperti yang telah Para Terdakwa lakukan di rumah Sdri. Selvia Kalalo tersebut, kemudian Terdakwa I menjelaskan untuk persyaratannya harus menyediakan peralatan berupa piring, kain kuning, minyak apel jin jarum lima dan meminta untuk membeli peralatan tersebut sebesar Rp6.000 000,00 (enam juta rupiah) dan Sdri. Titik Handayani menyanggupi untuk memberikan uang tersebut, setelah menerima uang tersebut seminggu kemudian setelah membeli persyaratan untuk ritual, Para Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Titik Handayani tersebut untuk melakukan ritual yang dilakukan di ruang tengah rumah, yang mana pertama-tama tanah yang diambil dari sekitar rumah dimasukan ke dalam piring yang sebelumnya telah dimasukan berlian palsu oleh Terdakwa I, lalu dimasukan minyak apel jin, selanjutnya dibungkus menggunakan kain kuning, setelah itu di bacakan doa-doa syalawat oleh Terdakwa I, kemudian disimpan di kamar Sdri. Titik Handayani untuk menunggu sampai datang rejekinya baru bisa dibuka dan yang menentukan waktunya adalah Terdakwa I untuk membukanya dan yang menyaksikannya pada saat itu hanya Sdri. Titik Handayani dan suaminya, setelah menyimpan bungkusan kuning tersebut, Para Terdakwa ada melakukan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritual dan meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani untuk membeli dupa alwaris dan candu tengkorak sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa lakukan sering sekali untuk waktunya tidak menentu bisa setiap hari dan kadang-kadang seminggu sekali ritual membakar dupa dan candu tengkorak yang dilakukan di ruang tengah rumah Sdri. Titik Handayani tersebut sampai dengan pada bulan Desember 2020, Terdakwa I menyuruh membuka bungkusan kain kuning tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa I dan memperlihatkan berlian palsu tersebut kepada Sdri. Titik Handayani dan setelah itu Sdr. Terdakwa I menyarankan untuk membawa berlian palsu tersebut ke Banjarmasin untuk dibuat sertifikat dan dijual, yang mana saat itu Terdakwa I meminta ongkos untuk berangkat ke Banjarmasin kepada Sdri. Titik Handayani, namun Terdakwa II tidak tahu berapa uang yang diberikan oleh Sdri. Titik Handayani, karena pada saat berlian tersebut dibawa ke Banjarmasin oleh Terdakwa I, Terdakwa II tidak ikut dan tinggal di Muara Teweh, namun setelah kembali ke Muara Teweh, Terdakwa I mengatakan berlian tersebut belum terjual, yang mana selanjutnya pada bulan Januari 2021, Para Terdakwa mendatangi Sdri. Titik Handayani dan menjelaskan bahwa penarikan berlian belum berhasil dan Sdri. Titik Handayani menayakan solusinya bagaimana, kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Sdri. Titik Handayani untuk melakukan ritual penarikan uang dan meminta syarat berupa buhur sulaiman, dupa alwaris, dupa rainbow, kopi manis, kopi pahit serta meminta uang kepada Sdri. Titik Handayani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli syarat buhur sulaiman, yang mana pada saat ritual tersebut dilakukan di dalam kamar Sdri. Titik Handayani dan di dalam kamar tersebut telah disiapkan kardus dengan kain hitam, lalu dupa rainbow ditancapkan di dalam gelas berisi beras dan dinyalakan, selanjutnya dupa alwaris dibakar di tempat bakar arang dan kopi manis serta kopi pahit diletakkan disamping kardus, yang mana saat ritual lampu dipadamkan, sehingga pada saat Terdakwa I memasukan uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) ke dalam kardus dengan kain warna hitam tersebut tidak terlihat dan setelah selesai ritual kardus tersebut disimpan di kamar yang digembok dari luar dan tidak boleh di buka, setelah itu Sdri. Titik Handayani di suruh menunggu oleh Terdakwa I sampai ada kabar dari Terdakwa I untuk membukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum mengenai Terdakwa I yang mengaku sebagai dukun atau orang pintar

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat melakukan penggandaan uang gaib dan penarikan benda gaib berupa berlian, sedangkan Terdakwa II ikut membenarkan dan membantu Terdakwa I dalam melakukan ritual supaya orang lain percaya kepada kemampuan atau kedudukan yang Terdakwa I klaim tersebut, yang ternyata diakui sendiri oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I tidak mempunyai kemampuan terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa menggunakan martabat palsu, yang mana senyatanya Para Terdakwa tidak berada pada kedudukan atau tidak memiliki kemampuan untuk dapat dikatakan berada dalam kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan berlian palsu, yang mana hal tersebut diketahui dan disadari oleh Para Terdakwa bahwa berlian tersebut tidak asli dan hanya sebagai akal-akalan saja, agar korbannya percaya terhadap kemampuan yang diklaim dimiliki oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa menggunakan tipu muslihat kepada korbannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ritual yang senyatanya hanyalah dusta belaka dan iming-iming janji yang diberikan kepada Sdri. Titik Handayani, apabila penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian tersebut berhasil, Para Terdakwa akan memberikan seluruh hasil dari penarikan uang gaib dan benda gaib berupa berlian kepada Sdri. Titik Handayani, sehingga Sdri. Titik Handayani mau terus memberikan uang kepada Para Terdakwa apabila Para Terdakwa meminta uang hingga totalnya kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun tidak langsung diberikan secara langsung melainkan secara bertahap apabila hendak melakukan ritual, maka rangkaian peristiwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu rangkaian kebohongan semata;

Menimbang, bahwa selain Sdri. Titik Handayani, Para Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap orang lain, yaitu: Pertama: Sdri. Ibu Karni yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso Km. 3,5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk total nilainya sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kedua: Sdr. Mang Doi yang tinggal di Jalan Bangau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan total uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (Merupakan total uang gabungan dari Sdr. Mang Doi, Sdr. Mukni dan mertua dari Sdr. Sebdi), Ketiga Sdr. Mukni yang Terdakwa I tidak ketahui tinggal dimana, Keempat: mertua dari Sdr. Sebdi yang Terdakwa I tidak ketahui tinggal dimana, serta Kelima: Sdri. Silvia Kalalo Alias Mama Wulan atau Sdr. Pak Tris yang tinggal di Jalan Pendreh belakang Bandara Lama, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan perkiraan kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian kebohongan Para Terdakwa dimaksudkan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, yang dalam hal ini uang, kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai Para Terdakwa meminta uang dari para korban dan senyatanya uang yang diminta telah Para Terdakwa terima adalah merupakan perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin (*mens rea*) Para Terdakwa yang memiliki maksud ingin menguntungkan diri sendiri, yang mana hal tersebut didukung dengan fakta hukum mengenai uang yang telah Para Terdakwa terima sudah digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup Para Terdakwa, bahkan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai Para Terdakwa telah mengelabui Sdri. Titik Handayani dan korban lainnya dengan mengaku sebagai orang pintar atau dukun yang bisa melakukan penarikan uang gaib dan penarikan barang gaib berupa berlian dan berdasarkan hal tersebut kemudian korbannya memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa agar dapat melaksanakan penarikan uang gaib dan barang gaib berupa berlian adalah merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan terlarang, sehingga hal tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan martabat palsu, tipu tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", dan oleh karena sifat unsur ini yang alternatif, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini Terdakwa I bertindak sebagai orang pintar atau dukun yang melakukan penipuan kepada para korbannya, sedangkan Terdakwa II turut melakukan penipuan dengan bertugas membantu Terdakwa I dalam pelaksanaan ritual dan mengambil uang tunai dari Sdri. Titik Handayani dan para korban lainnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa memang terjadi saling membantu antara Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut, dengan peran serta tugasnya masing-masing, yang mana apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka penipuan tersebut tidak akan berjalan secara sistematis;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 221 (dua ratus dua puluh satu) Lembar uang mainan dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang ± 2 (dua) Meter, 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah batu alam, 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning yang berisikan beras berikut 3 (tiga) batang dupa yang telah digunakan dan (satu) buah sumbu berukuran kecil, 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuningan dengan ukuran panjang 11 Cm (sebelas Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) Buah jimat yang terbungkus kain warna hitam berukuran kecil, 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi dengan ukuran panjang 57 Cm (lima puluh tujuh Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu dan aluminium yang terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) Lembar kain berwarna hitam dengan panjang ± 123 Cm (seratus dua puluh tiga centi meter), 1 (satu) batang besi yang telah berkarat dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centi meter), 1 (satu) botol kaca berukuran kecil tanpa tutup berbentuk bulat, 1 (satu) botol berukuran kecil dengan tutup terbuat dari plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gelang warna hitam terbuat dari kain dan pada bagian luar terdapat tali berwarna merah dan putih, 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos, 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) buah perapian terbuat dari besi yang berisi arang, 1 (satu) buah tempat minyak terbuat dari seng berwarna biru tua dan daun-daun kering, 1 (satu) buah tas warna hitam tempat

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



menyimpan helm berbahan kain bertuliskan "G2 Helmet Fighting Exterminator Automatic Double Visor" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi tanah kering, 1 (satu) buah plastik gula berisi tanah kering, dan pecahan piring warna putih, 1 (satu) buah bilah parang dapur dengan warna coklat dengan ukuran panjang \pm 31 (tiga puluh satu) Centi Meter yang terbuat dari bahan besi, 1 (satu) lembar kain warna kuning polos dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) Meter, 1 (satu) bungkus kain kuning berisi jimat yang dililit kain warna hitam, 1 (satu) buah jimat yang dililit dengan kain berwarna kuning dengan menggunakan tali kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kartu sim card milik Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dengan Nomor sim card 0821-5310-5245, 1 (satu) buah kartu sim card milik Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dengan Nomor sim card 0858-4997-6646, serta 1 (satu) dus ukuran besar dengan merk Panasonic yang didalam dus tersebut berisikan 2 (dua) lembar kain kuning, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kemenyan, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, dan berbagai macam jenis pakaian baju wanita dan pria serta berbagai jenis celana wanita dan pria, barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1958, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1982, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1964, serta 1 (satu) buah koper pakaian berwarna hijau dengan merk President yang berisikan tumpukan daun-daun kering, barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku pendidikan agama islam untuk SMP Kelas 1 (satu), 1 (satu) lembar buku rekening Bank Mandiri berwarna biru dengan nomor rekening : 159-00-0305132-2 atas nama Jian Hartaja, serta 1 (satu) Buah buku rekening Bank Mandiri Syariah berwarna hijau dengan nomor rekening : 7144-5323-78 Atas nama Jian Hartaja, barang-barang bukti tersebut telah disita dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku yasin kecil berwarna merah, barang bukti tersebut telah disita dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4259-533 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 16 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 21 Bulan Mei tahun 2021 serta 14 (empat belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-6969-532 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 6 Bulan Mei tahun 2021, barang-barang bukti tersebut telah disita dan diakui kebenarannya oleh Sdri. Titik Handayani Alias Umi Bin Wagirun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Titik Handayani Alias Umi Bin Wagirun;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4792-531 atas nama Dodi Rahman, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 20 Bulan Mei tahun 2021 barang bukti tersebut telah disita dari Sdri. Titik Handayani Alias Umi Bin Wagirun dan sebenarnya yang berhak adalah Sdr. Dodi Rahman Bin Abidin Noor, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Dodi Rahman Bin Abidin Noor;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan edukatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pembelajaran dan pengingat bagi masyarakat lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil yang besar bari para korbannya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dengan penyertaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dan Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 221 (dua ratus dua puluh satu) Lembar uang mainan dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) Meter;
 - 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) Meter;
 - 1 (satu) buah batu alam;
 - 1 (satu) lembar kain warna hitam polos dengan ukuran panjang \pm 1,5 (satu koma lima) Meter;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning yang berisikan beras berikut 3 (tiga) batang dupa yang telah digunakan dan (satu) buah sumbu berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuningan dengan ukuran panjang 11 Cm (sebelas Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) Buah jimat yang terbungkus kain warna hitam berukuran kecil;
- 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi dengan ukuran panjang 57 Cm (lima puluh tujuh Centi Meter) dengan sarung terbuat dari kayu dan aluminium yang terbungkus kain warna kuning;
- 1 (satu) Lembar kain berwarna hitam dengan panjang \pm 123 Cm (seratus dua puluh tiga centi meter);
- 1 (satu) batang besi yang telah berkarat dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centi meter);
- 1 (satu) botol kaca berukuran kecil tanpa tutup berbentuk bulat;
- 1 (satu) botol berukuran kecil dengan tutup terbuat dari plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah gelang warna hitam terbuat dari kain dan pada bagian luar terdapat tali berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) buah perapian terbuat dari besi yang berisi arang, 1 (satu) buah tempat minyak terbuat dari seng berwarna biru tua dan daun-daun kering;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan helm berbahan kain bertuliskan "G2 Helmet Fighting Exterminator Automatic Double Visor" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi tanah kering, 1 (satu) buah plastik gula berisi tanah kering, dan pecahan piring warna putih;
- 1 (satu) buah bilah parang dapur dengan warna coklat dengan ukuran panjang \pm 31 (tiga puluh satu) Centi Meter yang terbuat dari bahan besi;
- 1 (satu) lembar kain warna kuning polos dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) Meter;
- 1 (satu) bungkus kain kuning berisi jimat yang dililit kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jimat yang dililit dengan kain berwarna kuning dengan menggunakan tali kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah kartu sim card milik Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja dengan Nomor sim card 0821-5310-5245;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim card milik Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah dengan Nomor sim card 0858-4997-6646;
- 1 (satu) dus ukuran besar dengan merk Panasonic yang didalam dus tersebut berisikan 2 (dua) lembar kain kuning, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kemenyan, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, dan berbagai macam jenis pakaian baju wanita dan pria serta berbagai jenis celana wanita dan pria;

Dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1958;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1982;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna merah dengan tahun pembuatan 1964;
- 1 (satu) buah koper pakaian berwarna hijau dengan merk President yang berisikan tumpukan daun-daun kering;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku pendidikan agama islam untuk SMP Kelas 1 (satu);
- 1 (satu) lembar buku rekening Bank Mandiri berwarna biru dengan nomor rekening : 159-00-0305132-2 atas nama Jian Hartaja;
- 1 (satu) Buah buku rekening Bank Mandiri Syariah berwarna hijau dengan nomor rekening : 7144-5323-78 Atas nama Jian Hartaja;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Jian Hartaja Alias Aja Bin Erli Remuja

- 1 (satu) buah buku yasin kecil berwarna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ibadur Rahman Alias Badur Bin Suriansyah

- 13 (tiga belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4259-533 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 16 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 21 Bulan Mei tahun 2021;
- 14 (empat belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-6969-532 atas nama Titik Handayani, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 6 Bulan Mei tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Titik Handayani Alias Umi Bin Wagirun

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) Lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi) Bank BRI Simpedes Umum Unit Sengaji Muara Teweh yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 7248-0100-4792-531 atas nama Dodi Rahman, dari tanggal 1 Bulan November tahun 2020 sampai dengan tanggal 20 Bulan Mei tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Dodi Rahman Bin Abidin Noor

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, 27 Desember 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Desember 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh R. Alif Ardi Darmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)